

Nomor : B-KP.05.02.24.242.07.20.388
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Kenaikan Pangkat bagi
Pejabat Struktural dan Pelaksana
Periode Oktober 2020

Jakarta, 3 Juli 2020

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPOM Pusat
2. Para Kepala Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia
3. Para Kepala Loka POM di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Kenaikan Pangkat periode Oktober 2020 sesuai dengan surat kami sebelumnya Nomor KP.05.02.24.242.12.19.9563 tanggal 20 Desember 2019 perihal Usulan Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan tahun 2020 dan surat Kepala BKN Nomor D26-30/V2-9/99 tanggal 27 Desember 2019 perihal Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Usulan kenaikan pangkat untuk pejabat struktural dan pelaksana di lingkungan Badan POM periode 1 Oktober 2020 agar segera disampaikan melalui **siasn.pom.go.id/sisfo** paling lambat tanggal **24 Juli 2020**;
2. Persyaratan dari masing-masing kenaikan pangkat dapat dilihat pada surat kami Nomor KP.05.02.24.242.12.19.9563 tanggal 20 Desember 2019;
3. Apabila terlambat dalam mengajukan usulan sesuai batas waktu yang ditetapkan pada poin 1 (satu), maka akan diproses pada periode 1 April 2021.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum dan SDM



Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si

Tembusan Yth:
Plt. Sekretaris Utama (sebagai laporan)



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor	: KP.05.02.24.242.12.19. 0563	Jakarta, 20 Desember 2019
Lampiran	: 1 (Satu) berkas	
Perihal	: Usulan Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan Tahun 2020	
Sifat	: SANGAT SEGERA	

Kepada Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan POM
2. Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan (KP/KJ) tahun 2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kenaikan Pangkat terdiri atas:
 - a. Kenaikan Pangkat (KP) Reguler
KP Reguler ditujukan bagi Pejabat Pelaksana yang tidak sedang menjalani tugas belajar atau mengusulkan KP melalui Penyesuaian Ijazah. Yang disebut Pejabat Pelaksana adalah Pejabat yang tidak menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional. KP Reguler ini dilakukan melalui usul Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO).
 - b. Kenaikan Pangkat (KP) Pilihan
KP Pilihan ditujukan bagi:
 - b.1. Pejabat Struktural
 - b.2 Pejabat Pelaksana melalui Penyesuaian Ijazah
 - b.3 Pejabat Pelaksana yang sedang melaksanakan Tugas Belajar
 - b.4 Pejabat Fungsional
2. Pejabat Fungsional dapat diusulkan apabila telah memenuhi angka kredit kumulatif dan persyaratan KP/KJ lainnya yang dengan salah satunya telah menyampaikan DUPAK kepada Tim Penilai untuk dapat dievaluasi kinerjanya.
3. Penilaian DUPAK PFM Madya dan Penyampaian DUPAK Jabatan Fungsional lainnya (JF lainnya).
 - a) Berdasarkan data JF tahun 2019 di lingkungan Badan POM, berikut nama JF yang telah diampu oleh pegawai Badan POM: Jabatan Fungsional PFM, Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, Asesor SDM Aparatur, Auditor, Analis Kebijakan, Pengelola Barang/Jasa (PPBJ), Arsiparis, Pranata Komputer dan Perencana.
 - b) Pegawai yang telah diangkat dalam JF (PFM/Non PFM), maka Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme penilaian angka kredit dan mengacu pada peraturan masing-masing jabatan fungsional tersebut.
 - c) Bagi PFM yang berada pada jenjang pelaksana sampai dengan Penyelia dan jenjang Pertama sampai dengan Muda, maka pengusulan dan penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dilakukan oleh Tim Penilai di masing-masing Unit Kerja. Pimpinan Unit Kerja

menyampaikan PAK asli serta salinannya sebagaimana format terlampir, Berita Acara Penilaian dan Lembar Kertas Kerja Tim Penilai kepada Biro Umum dan SDM c.q Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Karier SDM. Untuk PFM yang berada di Loka POM maka pengusulan dan penilaian DUPAK dilakukan oleh Tim Penilai BB/BPOM koordinatornya.

- d) Bagi PFM Madya baik di Unit Kerja Pusat maupun Balai Besar/Balai POM, maka penilaian DUPAK dilakukan oleh Tim Penilai Badan POM di Jakarta dengan usulan dari Pimpinan Unit Kerja yang definitif. Tim Penilai Unit Kerja/Balai Besar/Balai POM agar melakukan pra penilaian terlebih dahulu sebelum menyampaikan DUPAK PFM Madya tersebut kepada Biro Umum dan SDM.
- e) Penyampaian DUPAK PFM Madya harus disertai *softcopy* Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK) bulanan dan 6 bulanan dalam bentuk *excell*. Apabila *softcopy* SPMK tersebut tidak dilampirkan, maka usulan DUPAK tersebut tidak diproses penilaiannya.
- f) Kami mengharapkan kerjasama Saudara untuk dapat menginstruksikan kepada **Pejabat PFM Madya dan JF lainnya** untuk mengajukan DUPAK kepada Biro Umum dan SDM c.q Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Karier SDM dengan rincian sebagai berikut:
- DUPAK paling lambat diterima pada tanggal **10 Januari 2020** untuk Periode Kenaikan Pangkat bulan April 2020.
 - DUPAK paling lambat diterima pada tanggal **06 Juli 2020** untuk Periode Kenaikan Pangkat bulan Oktober 2020.
 - **Berkas yang kami terima melampaui batas waktu tersebut, tidak akan diproses/tidak akan dilakukan penilaian terhadap DUPAK tersebut.**
 - Pejabat Fungsional Tertentu (Non PFM) agar menyampaikan DUPAK kepada Biro Umum dan SDM sebelum disampaikan kepada instansi Pembina.
- g) Verifikasi berkas DUPAK PFM Madya akan dilaksanakan pada:
- Tanggal **13 s.d 15 Januari 2020** untuk Periode Kenaikan Pangkat bulan April 2020.
 - Tanggal **06 s.d 10 Juli 2020** untuk Periode Kenaikan Pangkat bulan Oktober 2020.
- h) Penilaian DUPAK PFM Madya akan dilaksanakan pada:
- Tanggal **15 s.d 17 Januari 2020** untuk Periode Kenaikan Pangkat bulan April 2020.
 - Tanggal **13 s.d 17 Juli 2020** untuk Periode Kenaikan Pangkat bulan Oktober 2020.
- i) Penilaian DUPAK PFM Madya hanya dilakukan terhadap:
- DUPAK s.d periode penilaian Juli s.d Desember 2019 untuk periode Kenaikan Pangkat April 2020.
 - DUPAK s.d periode penilaian Januari s.d Juni 2020 untuk periode Kenaikan Pangkat Oktober 2020.
4. Kenaikan Pangkat Pilihan dan/atau Kenaikan Jabatan Pejabat Fungsional.
- a) Kenaikan Pangkat Pilihan dan/atau Kenaikan Jabatan dapat diusulkan apabila telah memenuhi angka kredit kumulatif dan persyaratan Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan yang mengacu pada peraturan masing-masing jabatan fungsional tersebut.

- b) Kenaikan Jabatan Fungsional dapat diusulkan **apabila tersedia formasi pada jenjang jabatan fungsional tersebut** di Unit Kerja masing-masing.
- c) Pejabat Fungsional PFM yang akan diusulkan naik jabatan ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, **diwajibkan** lulus uji kompetensi di jabatan yang akan didudukinya, dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Teknis JF-PFM.
- d) Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis JF-PFM dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan SDM POM (PPSDM POM) dengan jadwal pelaksanaan dan persyaratan Uji Kompetensi yang akan diinformasikan lebih lanjut oleh PPSDM POM. Oleh karena itu, bagi Pejabat Fungsional PFM yang akan diusulkan kenaikan jabatan PFM agar diusulkan terlebih dahulu kepada PPSDM POM untuk mengikuti Uji Kompetensi teknis JF-PFM.
- e) Kenaikan Pangkat Pilihan dan/atau Kenaikan Jabatan satu tingkat lebih tinggi wajib diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja definitif kepada Kepala Biro Umum dan SDM, dengan batas waktu:
 - **Periode Kenaikan Pangkat April 2020 paling lambat pada tanggal 10 Januari 2020.**
 - **Periode Kenaikan Pangkat Oktober 2020 paling lambat pada tanggal 06 Juli 2020.**
- f) Berkas **Kenaikan Pangkat Pilihan Pejabat Fungsional PFM** dan/atau berkas **Kenaikan Jabatan Fungsional PFM** yang harus discan dan diunggah adalah sebagai berikut:
 - Penetapan Angka Kredit (PAK) asli yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Pusat dan/atau Kepala Balai Besar/Balai POM (PFM jenjang Pelaksana sampai Penyelia dan Pertama sampai dengan Muda) **periode penilaian minimal sampai dengan Juni 2019** untuk usul kenaikan pangkat **April 2020**.
 - Penetapan Angka Kredit (PAK) asli yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Pusat dan/atau Kepala Balai Besar/Balai POM (PFM jenjang Pelaksana sampai Penyelia dan Pertama sampai dengan Muda) **periode penilaian minimal sampai dengan Desember 2019** untuk usul kenaikan pangkat **Oktober 2020**.
 - *Fotocopy* SK Pangkat terakhir yang dilegalisir.
 - *Fotocopy* SK Jabatan terakhir yang dilegalisir.
 - *Fotocopy* PAK yang ditetapkan Kepala Biro Umum dan SDM pada saat Kenaikan Pangkat/Jabatan terakhir.
 - *Fotocopy* Karpeg yang dilegalisir.
 - *Fotocopy* Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir.
 - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
 - Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ).
 - *Fotocopy* ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh universitas (apabila ada pencantuman gelar pendidikan terbaru).
 - *Fotocopy* Sertifikat Kompetensi Teknis JF-PFM yang menyatakan lulus uji kompetensi (bagi Pejabat Fungsional PFM yang diusulkan Kenaikan Jabatan).
- g) **Pejabat Fungsional PFM yang usulan Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan periode Oktober 2019 sebelumnya ditunda**, maka agar segera menyampaikan usulannya kembali

dengan melampirkan berkas usulan sesuai dengan persyaratan pada poin f di atas.

- h) Untuk tertib administrasi, Pejabat Fungsional yang telah diusulkan tugas belajar dan disetujui usulan tugas belajarnya pada saat periode Kenaikan Pangkat (April/Oktober), **agar tidak diusulkan Kenaikan Pangkat Piliannya** karena akan diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional (JF). Pejabat Fungsional tersebut dapat diusulkan KP Pilihan Pejabat Pelaksana yang sedang melaksanakan tugas belajar (1.b.3) apabila telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara dari JF dan minimal telah 4 (empat) tahun menduduki pangkat terakhir.

5. Kenaikan Pangkat Pejabat Struktural dan Pejabat Pelaksana.

- a. Kenaikan Pangkat bagi pegawai dengan kategori 1.a, 1.b.1, 1.b.2, dan 1.b.3 wajib diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja definitif kepada Kepala Biro Umum dan SDM dengan batas waktu:

- Periode Kenaikan Pangkat April 2020 paling lambat pada tanggal **31 Januari 2020**.
- Periode Kenaikan Pangkat Oktober 2020 paling lambat pada tanggal **24 Juli 2020**.

- b. Persyaratan KP Reguler atau Kenaikan Pangkat Otomatis (Kategori 1.a):

- Melalui usul Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dengan menerapkan SAPK berbasis elektronik (*Less Paper*).
- Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
- Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja (Penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); Penilaian Capaian SKP dan perilaku kerja) sekurang-kurangnya bernilai baik (≥ 76) dalam 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2018 dan tahun 2019).
- Tidak dalam proses pemeriksaan atau penjatuhan hukuman disiplin serta PNS yang masih dalam masa pembinaan (1 tahun) setelah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- SK Pindah (jika pada periode Kenaikan Pangkat sebelumnya yang bersangkutan masih di unit kerja lama).
- Pencantuman gelar tidak bisa dilakukan bersamaan dengan proses KPO (diusulkan melalui usulan pencantuman gelar)
- Dalam penyampaian usulan untuk menyiapkan:
 - Hasil *scan* Surat pengantar dari Pimpinan Unit Kerja definitif.
 - Hasil *scan* Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir.
 - Hasil *scan* Penilaian Prestasi Kerja, Penetapan SKP, Penilaian Capaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2018 dan tahun 2019) yang dilegalisir.
 - Hasil *scan* STLUD untuk Kenaikan Pangkat Golongan II/d ke III/a yang dilegalisir;
 - Hasil *scan* surat pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) jika ada.
 - Hasil *scan* SK Pindah yang dilegalisir.

c. Persyaratan KP Pilihan bagi Pejabat Struktural (Kategori 1.b.1):

- Hasil *scan* Surat pengantar dari Pimpinan Unit Kerja definitif.
- Hasil *scan* Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir.
- Hasil *scan* lembar Penilaian Prestasi Kerja, Penetapan SKP, Penilaian Capaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2018 dan tahun 2019) yang dilegalisir.
- Hasil *scan* SK Jabatan Struktural yang dilegalisir.
- Hasil *scan* Surat Pernyataan Pelantikan yang dilegalisir.
- Hasil *scan* ijazah yang dilegalisir pejabat berwenang dari universitas.
- Hasil *scan* transkrip nilai yang dilegalisir pejabat berwenang dari universitas.
- Hasil *scan* SK Tugas Belajar/Ijin Belajar yang dilegalisir.
- Hasil *scan* Surat Penyetaraan Ijazah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (bagi lulusan luar negeri) yang dilegalisir pejabat berwenang.
- Hasil *scan* Surat Pencantuman Gelar dari BKN.

d. Persyaratan KP Pilihan bagi Pejabat Pelaksana melalui Penyesuaian Ijazah (Kategori 1.b.2):

- Hasil *scan* Surat pengantar dari Pimpinan Unit Kerja definitif.
- Hasil *scan* Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir.
- Hasil *scan* Penilaian Prestasi Kerja, Penetapan SKP, Penilaian Capaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2018 dan tahun 2019) yang dilegalisir.
- Hasil *scan* ijazah yang dilegalisir pejabat berwenang dari universitas.
- Hasil *scan* transkrip nilai yang dilegalisir pejabat berwenang dari universitas.
- Hasil *scan* SK Tugas Belajar/Ijin Belajar yang dilegalisir.
- Hasil *scan* Surat Penyetaraan Ijazah dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (bagi lulusan luar negeri) yang dilegalisir pejabat berwenang.
- Hasil *scan* Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang dilegalisir (untuk Ijin Belajar).

e. Persyaratan KP Pilihan bagi Pejabat Pelaksana yang sedang melaksanakan Tugas Belajar (Kategori 1.b.3):

- Hasil *scan* Surat pengantar dari Pimpinan Unit Kerja definitif.
- Hasil *scan* Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir.
- Hasil *scan* Penilaian Prestasi Kerja, Penetapan SKP, Penilaian Capaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2018 dan tahun 2019) yang dilegalisir.
- Hasil *scan* SK Tugas Belajar yang dilegalisir.
- Hasil *scan* SK Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang sebelumnya menduduki Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional.

6. Usulan beserta scan dokumen KP/KJ agar disampaikan melalui siasn.pom.go.id/sisfo dengan akses masuk sebagai admin Kepala Seksi Tata Operasional/Kasubbag TU/Kasubbag Umum



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

untuk Unit Kerja di Badan POM/Balai Besar/Balai POM dan admin Kepala Loka POM untuk Loka POM.

7. Apabila berkas usulan Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan diterima oleh Biro Umum dan SDM c.q Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Karier SDM melampaui tanggal yang telah ditentukan, maka usulan Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan akan ditunda sampai dengan periode selanjutnya.
8. Sebagai informasi, setiap unsur perilaku kerja (orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan) dan penilaian capaian SKP pada Penilaian Prestasi Kerja harus bernilai **baik**, dan BKN tidak akan memproses Kenaikan Pangkat jika ada salah satu unsur yang bernilai **cukup**. Bagi PNS yang bernilai cukup pada salah satu unsur sebagaimana disampaikan di atas, kami himbau untuk tidak mengusulkan Kenaikan Pangkat yang bersangkutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum dan SDM



Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si

Tembusan Yth.

1. Plt. Sekretaris Utama (sebagai laporan)
2. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
4. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
5. Deputi Bidang Penindakan